



PENGADILAN NEGERI BANGIL
KELAS I B
 Jl. Dr. Soetomo 25 Bangil, Kabupaten Pasuruan
 Telp / Fax : 0343 -741012
 Website: pn-bangil@go.id email: pnbangil@yahoo.co.id

Nomor SOP	W14.U21/02/SOP/08/2016
Tanggal Pembuatan	19 September 2016
Tanggal Revisi	15 Pebruari 2017
Tanggal Efektif	15 Pebruari 2017
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Negeri Bangil

SOP PROSES PENYELESAIAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI

DASAR HUKUM :

- 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- 3 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum
- 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 5 Keputusan KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

KETERKAITAN :

PERINGATAN :

- 1 Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai.
- 2 Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan, tertib administrasi tidak tercapai.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- S3 HUKUM
- S2 HUKUM
- S1-HUKUM
- SLTA

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Komputer/Laptop
2. Printer
3. Alat Tulis Kantor (ATK)
4. Buku Register Pidana Peninjauan Kembali

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- Sistem Informasi Penelusuran Perkara
- Buku Register Permohonan Peninjauan Kembali Perkara Pidana

NO	Aktifitas	PELAKSANA							MUTU BAKU		
		Staff	JS/JSP	PP	Panmud Pidana	Panitera/Wapan	Majelis Hakim	KPN	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output
1	Penerimaan Permohonan dan alasan PK dari JPU/terpidana/ahli waris				○				Permohonan	1 jam	Nomor Perkara
2	Membuat akta PK, mengisi buku register PK dan input data SIPP	□			□				Buku Register, Laptop, Jaringan Internet	1 jam	Teregister
3	Penandatanganan akta PK				□	□			Permohonan	1 jam	Akta
4	Penunjukan Majelis Hakim						□		Berkas	15 menit	Pencatatan Penetapan Penunjukkan Hakim
5	Penunjukan Panitera Pengganti (PP)					□			Berkas	15 menit	Pengisian Register dan SIPP
6	Pencatatan Penetapan Penunjukkan Hakim dan Penetapan Penunjukkan PP ke dalam Register dan SIPP	□			□				Berkas	30 menit	Pengisian Register dan SIPP
7	Penetapan Hari Sidang			□			□		Berkas	1 jam	Penetapan Hari Sidang
8	Pemanggilan para pihak		□		□				Berkas	3 hari	Relaas



PENGADILAN NEGERI BANGIL
KELAS I B
Jl. Dr. Soetomo 25 Bangil, Kabupaten Pasuruan
Telp / Fax : 0343 -741012
Website: pn-bangil@go.id email: pnbangil@yahoo.co.id

Nomor SOP	W14.U21/02/SOP/08/2016
Tanggal Pembuatan	19 September 2016
Tanggal Revisi	15 Pebruari 2017
Tanggal Efektif	15 Pebruari 2017
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Negeri Bangil

SOP PROSES PENYELESAIAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI

9	Proses persidangan, pembuatan dan penandatanganan BA sidang serta BA Pendapat Input data SI PP						Berkas	30 hari	Konsep
10	Menyusun kelengkapan bundel A dan bundel B, membuat pengantar pengiriman berkas PK						Berkas	14 hari	Berkas dan pengantar
11	Penandatanganan Pengantar Pengiriman Berkas PK						Berkas	1 jam	Pengantar
12	Pengiriman Berkas PK						Berkas	2 jam	Bukti Pengiriman